



P U T U S A N

Nomor : 215/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

NAS LABENE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua, bertempat tinggal Jalan Kimak Kampung Kimak Ilaga Provinsi Papua; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus P. Ell., SH., Rahman Ramli., SH., Dan Johanis H. Maturbongs., SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum “ PIETER ELL., SH., & Rekan “ beralamat di Jalan Sosial No. 31A Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan juga berkantor di Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGA**

T;

M E L A W A N :

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) ., Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Nur Hidayat Sardini., S. Sos., M.Si.; -----

Organisasi/Lembaga : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Anggota DKPP; -----

Pekerjaan : Anggota DKPP;-----

2. Nama : Dr. Zainal Arifin Hossein., S.H.,M.H.;-----

Pekerjaan : Sekretaris Persidangan DKPP;-----

3. Nama : Achmadudin Rajab., S.H.;-----

Jabatan : Staf Sekretariat DKPP;-----

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Sekretaris DKPP di Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 5 Desember 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN/2012/PTUN-JKT. Tertanggal 5 Desember 2012 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Nopember 2012, dalam perkara Nomor : 215/G/2012/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 Januari 2013;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 26 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Nopember 2012, dengan Register Perkara Nomor : 215/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 7 Januari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1 Bahwa Penggugat adalah Anggota KPU Kabupaten Puncak masa Jabatan 2008 -2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 64 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua; -----

2 Bahwa Penggugat terpilih sebagai Ketua KPU Kabupaten Puncak berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 65 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dan selama ini telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh pengabdian demi kemajuan demokrasi di Kabupaten Puncak Provinsi Papua; -----

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada tanggal 21 November 2012 Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupa : PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE, di Jakarta yang digugat dalam perkara a quo sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

***Konkret;**

Karena penerbitan ojek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE, di Jakarta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat oleh DKPP telah dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Penggugat selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

***Individual;**

Karena penerbitan objek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE, di Jakarta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut, ditujukan kepada individual Penggugat dan telah mengabaikan keberadaan fakta dan bertentangan dengan kenyataan yang ada, sebab Penggugat adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak yang sah; -----

Akibat penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Puncak; -----

*** Final;**-----

Karena penerbitan objek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TAN66AL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE, di Jakarta oleh Tergugat tersebut telah bersifat final dan mengikat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; -----

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut. Untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan : *"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi; -----*

6 Bahwa Penerbitan objek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE, di Jakarta oleh Tergugat tersebut, jelas dan nyata tidak sah karena dari segi hukum acara berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan PEMILU Pasal 112 ayat (3) dan (4). Ayat (3) menyatakan tentang "DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP" dan Ayat (4) menyatakan " Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP". Bahwa ternyata Tergugat melanggar hukum acara ini karena panggilan yang disampaikan kepada Penggugat dalam surat

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan [No.156.023/DKPP-PKE/2012.tanggal](#) Oktober 2012 ternyata baru disampaikan kepada Penggugat hanya 1 (satu) hari- dan diberikan pada waktu ma'am hari-sebelum sidang tanggal 1 November 2012 yang dilakukan melalui video conference di Polda Papua di Jayapura;-----

7. Bahwa dalam bagian Menimbang:, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara tegas menyatakan "bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu diganti", tetapi ternyata Penggugat dalam pertimbangan-pertimbangan terbitnya objek sengketa masih menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga pertimbangan Tergugat jelas-jelas bertentangan dengan hukum karena undang-undang tidak berlaku surut;

8. Bahwa dengan adanya landasan yuridis Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, maka nampak jelas bahwa objek sengketa aquo CACAT YURIDIS, karena TERGUGAT telah mendasarkan pertimbangan pada undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:-----

3.4 Menimbang bahwa Pemitu yag berkualitas sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat mensyaratikan adanya penyelenggara Pemilu yang taat asas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa, " penyelenggara pemilu berpedoman pada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian; e. Tertib penyelenggaraan pemilu; f. KepetJngan umum; g. Keterbukaan; h.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas."

Demikian pula penyelenggara Pemilu terikat oleh sumpah/janji yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa; "... Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu,... Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".-----

3.5 Menimbang bahwa anggota KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan: (a) menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; (b) bersikap dan bertindak non-partisipan dan imparial; (c) bertindak transparan dan akuntabel; (d) melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; (e) tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; (f) bertindak profesional; dan (g) administrasi Pemilu yang akurat;

3.6 Menimbang bahwa untuk menjadi anggota KPU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan: Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: a. Warga negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; c Setia kepada Pancasila



sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-dta Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu; f. Berpendidikan paling rendah S-I untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SL TA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; g. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah Pmvinisi yang bersangkutan untuk anggota KPU Pmvinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; h. Sehatjasmani dan rohani berdasarkan nasi/ pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; i. Tidak pernah menjadi anggota partaipolitikyang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sab atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun tidak lag/" menjadi anggota parta politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; j. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih; k. Tidak sedang menduduki Jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan Negeri; l. Bersedla bekerja penuh waktu; dan m. Bersedia tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Mi/ik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan;

9. Bahwa disamping Cacat Yuridis karena mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang sudah "kadaluwarsa", Tergugat juga telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan di dalam
pasal 53 ayat 2 huruf (b) yaitu:

a. Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat tidak teliti.
dalam menerbitkan objek sengketa;

b. Tergugat melanggar asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;

c. Tergugat melanggar asas Profesionalisme, yaitu Tergugat tidak dapat
menempatkan posisinya sebagai perwujudan "Dewan Kode Etik" yang
harus menugaskan anggotanya ke daerah untuk memeriksa dugaan
adanya pelanggaran kode etik di
daerah;

10. Bahwa Tergugat sewaktu menerbitkan objek sengketa tersebut telah membuat
pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta yuridis dan
kebenaran yang sah, karena Surat Keputusan tersebut bertujuan untuk
Pemberhentian Penggugat, yang tidak melalui pemeriksaan yang adil dan
bermartabat sebagaimana terlihat dari kesimpulan Tergugat sebagai berikut;

4.1 Teradu telah terbukti tidak mandiri dan menjadi partis/pan partai poitik karena
berstatus anggota Partai Damai Sejahtera, dan sebagai Calon anggota Legislatif
Kabupaten Nabire dari Partai Damai Sejahtera untuk Daerah Pemilihan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor urut 7 pada Pemilu Tahun 2009 sebagaimana terbukti melalui Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Daerah Pemilihan n. Meskipun DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Nabire telah membuat surat pernyataan tentang pengunduran diri Teradu dari keanggotaan Partai Damai Sejahtera dengan Nomor Surat: 09/DP/DPC-PDS/KA.NBR/VUI/2008 tanggal 25 Agustus 2008, hal itu justru semakin menunjukkan adanya ketidakjujuran dan upaya memanipulasi kebenaran, sebab pada tahun 2009 Teradu adalah Calon Legislatif dari Partai Damai Sejahtera di Kabupaten Nabire Dapil II. Dengan demikian Teradu terbukti melanggar Pasal 2 huruf (a), Pasal 11 huruf (b), Pasal 13 huruf (c) PKPU No. 31/2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pasal 2 huruf (a) dinyatakan bahwa "penyelenggara pemilu berpedoman pada asas: a. Mandiri; b...", sementara pada Pasal 11 huruf (b) diatur "penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar Mode etik penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, yaitu: ... b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial; c. Z Sedangkan pada Pasal 13 huruf (c) ditegaskan dengan: ... c. Bersikap independen dan nonpartisipan terhadap partai politik tertentu; d..."

2 Teradu terbukti tidak jujur dan tidak terbuka dalam seleksi calon anggota KPU kabupaten Puncak karena menyembunyikan identitas dirinya selaku calon legislatif. Dengan demikian Teradu melanggar Pasal 2 huruf (b) dan huruf (g) Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 yang mengatur bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: ...; b. Jujur; ...; g. Keterbukaan...".-----

3 Perbuatan Teradu yang menyembunyikan identitas diri dan / atau memalsukan identitas diri dengan menyatakan bahwa dirinya bukan anggota atau pengurus partai politik padahal terbukti Teradu adalah anggota aktif,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan merupakan Ca/on Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Nabire periode 2009-2014. Oleh karena itu, perbuatan Teradu tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana; -----

- 4.4 Teradu terbukti tidak memenuhi ketentuan syarat ca/on anggota KPU karena selang waktu dan saat menjadi Caleg Partai Damai Sejahtera untuk Kabupaten Nabire Dapil 2 Nomor Urut 7 pada Tahun 2009 ke saat mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Puncak pada Tahun 2010 kurang dari 5 tahun. Dengan demikian Teradu melanggar ketentuan Pasal 11 huruf (i) UU No. 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: ...; i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;"

Bahwa kesimpulan Tergugat tersebut keliru karena Tergugat tidak secara lengkap mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak melanggar asas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar kode etik dan bersikap jujur dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Puncak; demikian pula Tergugat tidak mempertimbangkan terkait pendaftaran calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire pada pemilu tahun 2009, karena Penggugat hanya menyerahkan berkas, sedangkan yang mengurus semuanya adalah kakak Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Tergugat keliru dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan yang diambil oleh Tergugat juga keliru. Adapun amar Putusan Tergugat adalah sebagai berikut: -----

MEMUTUSKAN ;-----

- 1 Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua atas nama Nas Labene, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; -----
- 2 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 3 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini; -----
- 4 Merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan Teradu; -----

Bahwa amar putusan ini keliru karena dalam proses pemeriksaan tidak pernah ada penelitian atau klarifikasi kepada Penggugat terhadap pengaduan yang ada, juga tidak mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi. Demikian juga amar putusan ini melampaui kewenangan Tergugat karena menyangkut proses pidana yang merupakan kewenangan kepolisian;-----

12 Bahwa jelas sekali penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, sehingga dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan Penggugat sebagai penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, sehingga

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Masyarakat Puncak sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa tersebut;-----

13 Bahwa karena dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap Pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Bahwa saat ini Penggugat sebagai pelaksana sedang melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak, yang telah memasuki Tahapan masa Kampanye sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 03 Tahun 2012, Tertanggal 04 November 2012 Tentang Revisi Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak dan lampirannya, yang pencoblosan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2012 (bukti Terlampir). Bahwa Kondisi sangat mendesak di Kabupaten Puncak untuk tidak menunda proses Pemilihan karena akibat penundaan pemilihan Kabupaten Puncak yang berlarut-larut sejak agustus 2011 telah berakibat korban jiwa sebanyak 50 orang dan kerugian harta benda yang tak ternilai harganya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:----

DALAM

PENUNDAAN

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan objek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE, selatna proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan objek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABENE;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa berupa PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO.23/DKPP-PKE-I/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMA NAS LABEN; -----

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban di persidangan yang telah diagendakan untuk itu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013, 22 Januari 2013 dan 30 Januari 2013, meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut; -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang diagendakan untuk pembuktian sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut masing-masing pada tanggal 06 Pebruari 2013 dan 13 Pebruari 2013, meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan yang diagendakan untuk kesimpulan para pihak pada tanggal 20 Pebruari 2013, meskipun telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah berupa :
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
23/DKPP-PKE-I/2012, Tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Penjatuhan Sanksi Berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Selaku Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua Atas

Nama Nas Labene ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, namun demikian pihak Tergugat telah memberikan penjelasan secara tertulis melalui suratnya Nomor : 306/DKPP/XII/2012, Tanggal 20 Desember 2012, Perihal : Jawaban atas Surat Panggilan Nomor : W2.TUN.I/485/HK-06/XII/2012 dan suratnya Nomor : 092/DKPP/II/2013, Tanggal 5 Pebruari 2013, Perihal : Jawaban DKPP atas Surat Panggilan Nomor : W2.TUN.I/176/HK-06/II/2013 untuk sidang lanjutan perkara Nomor : 215/G/2012/PTUN.JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan yang diagendakan untuk pembuktian dan kesimpulan para pihak, walaupun juga telah diberi kesempatan untuk itu. Oleh karenanya Pengadilan tetap akan memutus sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan : apakah keputusan objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : -----

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa Nas Labene selaku Teradu, yang diadukan oleh Matenus Tabuni selaku Pengadu dalam surat pengaduannya Nomor : 037/I- P/L-DKPP/2012 tanggal 5 Oktober 2012, yang diperiksa oleh DKPP RI (Tergugat) dengan register perkara Nomor : 23/DKPP-PKE-I/2012. Perkara tersebut telah diputus oleh DKPP RI dalam sidang pleno yang dibacakan tanggal 21 Nopember 2012, yang putusannya berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua atas nama Nas Labene (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : -----

Pasal 1 angka 22 : *“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu” ;*

Pasal 109 ayat (3) d : *“Tugas DKPP meliputi : menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti” ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (4) k : “KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban : melaksanakan keputusan DKPP” ; -----

Pasal 9 ayat (4) k : “KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban : melaksanakan keputusan DKPP” ; -----

Pasal 10 ayat (4) k : “KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban : melaksanakan keputusan DKPP” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Putusan Tergugat Nomor : 23/DKPP-PKE-I/2012, Tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Penjatuhan Sanksi Berupa Pemberhentian Selaku Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua Atas Nama Nas Labene, masih harus ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dalam perkara ini masih harus ada tindakan lain dari instansi lainnya *in casu* KPU Provinsi Papua, maka keputusan objek sengketa belum bersifat final dan karenanya tidak memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan
Gugatan
Penggugat tidak
diterima ;

- 2 Menghukum
Penggugat



untuk
membayar
biaya yang
timbul dalam
perkara ini
sejumlah Rp.
334.000,- (Tiga
ratus tiga puluh
empat ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 oleh kami **AMIR FAUZI., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **NUR AKTI., S.H.** dan **KUSMAN., SIP.,S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. NUR AKTI, S.H., M.H.

AMIR FAUZI., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT.



2. KUSMAN., SIP.,S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ANITHA SAYHRINI., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

• Panggilan	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 240.000
• Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 334.000,-

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);